



JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Prinsip *Non-Confiscatory* dalam Penyelesaian Utang Pajak Penghasilan Badan di Indonesia

Ramadhan Kahfi Fahlafi¹, Tahegga Primananda Alfath²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, ramadhankahfif@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tahegga.primananda@narotama.ac.id

Corresponding Author: ramadhankahfif@gmail.com¹

Abstract: *Repressive tax collection often clashes with the going concern principle of corporate taxpayers. This study aims to analyze the legal construction of corporate income tax debt settlement in Indonesia and assess the urgency of applying the non-confiscatory principle within the collection mechanism. This research is a normative legal study using a statute approach. The results indicate that the legal construction of corporate tax debt settlement in Indonesia employs an active approach. The tax authorities (fiscus) are granted executorial authority that can significantly affect a taxpayer's business continuity. Second, the application of the non-confiscatory principle can serve as a solution to this issue. This principle functions not only as a constitutional protection of property rights under Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but is also essential for maintaining a balance between state revenue targets and the continuity of business operations. Therefore, this study recommends a reconstruction of the tax collection legal framework through the revision of tax regulations to accommodate the immunity rights of productive assets, the institutionalization of a tax debt restructuring mechanism, and the implementation of risk control matrices by the tax authorities to prevent excessive execution practices.*

Keyword: *Tax, Corporate Income Tax Debt, Tax Collection, Non-confiscatory Principle.*

Abstrak: Penagihan pajak yang represif sering kali berbenturan dengan prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) Wajib Pajak Badan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum penyelesaian utang pajak penghasilan badan di Indonesia serta mengkaji urgensi penerapan prinsip *non-confiscatory* dalam mekanisme penagihan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pengaturan penyelesaian utang pajak wajib pajak badan di Indonesia dilakukan melalui pendekatan aktif. Fiskus diberikan kewenangan eksekutorial yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha wajib pajak. Kedua, penerapan prinsip *non-confiscatory* dapat dijadikan solusi akan hal tersebut. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan konstitusional atas hak milik berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, tetapi juga esensial untuk menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara dan keberlangsungan operasional bisnis. Oleh

karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi tata hukum penagihan pajak melalui revisi peraturan perpajakan guna mengakomodasi hak imunitas aset produktif, pelembagaan mekanisme restrukturisasi utang pajak, serta penerapan matriks pengendalian risiko oleh fiskus fiskal guna mencegah praktik eksekusi yang berlebihan.

Kata Kunci: Pajak, Utang Pajak Penghasilan Badan, Penagihan Pajak, Prinsip *Non-confiscatory*.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara modern. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara (*budgetary function*), tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik melalui fungsi *regulerend* (Natanael, 2022). Dalam praktiknya, penerimaan pajak menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Sebagai konsekuensi dari pentingnya pajak tersebut, negara diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari warga negara. Kewenangan ini bersifat memaksa (*coercive power*), karena pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib yang tidak disertai dengan imbalan langsung kepada wajib pajak (Dewi, 2022). Namun demikian, dalam negara hukum (*rechtstaat*), penggunaan kewenangan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum yang jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain dari norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945, tercantum juga dalam pembukaannya, hal ini berarti memiliki suatu konsekuensi hukum bahwa landasan utama pemerintah untuk menjalankan urusan Negara adalah hukum bukan kekuasaan (Tahegga, 2013). Salah satu implikasi utama dari prinsip tersebut adalah penerapan asas legalitas (*legality principle*), yang menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam hal pemungutan pajak, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perpajakan, asas legalitas dikenal dengan adagium “*no taxation without representation*”, yang menegaskan bahwa pajak hanya dapat dipungut berdasarkan undang-undang, sebab penarikan pajak tanpa dasar undang-undang adalah perampokan (Mahfud MD, 2015). Meskipun negara memiliki kewenangan memaksa dalam pemungutan pajak, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam doktrin hukum pajak modern, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh prinsip-prinsip fundamental, seperti keadilan (*justice*), proporsionalitas (*proportionality*), kepastian hukum (*legal certainty*) kesenangan (*convenience to payment*), dan efisiensi (*efficiency*) Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara serta menjamin bahwa beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tetap berada dalam batas yang wajar dan adil.

Sistem perpajakan di Indonesia pasca-reformasi perpajakan menganut sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak Badan, diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan. Kewajiban membayar pajak tidak tergantung pada ada atau tidaknya surat ketetapan pajak. Aktivitas mendaftar, menghitung jumlah pajak terutang,

membayar jumlah pajak terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak; aktivitas ini merupakan perwujudan penetapan pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*self assessment*) (Soemitro, 1986).

Pada ekosistem bisnis dan iklim investasi, Wajib Pajak Badan memiliki peran krusial bukan hanya sebagai penyumbang penerimaan negara, tetapi juga sebagai motor penggerak roda perekonomian, penyedia lapangan kerja, dan roda perputaran industri. Secara konseptual, perusahaan yang digolongkan sebagai Wajib Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang didasarkan pada penghasilan tertentu yang diperoleh perusahaan selama satu tahun. Wajib Pajak Badan wajib membuat pembukuan dan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta melakukan perhitungan pajak penghasilan pada setiap akhir tahun pajak. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penerapan sistem *self assessment* era sekarang ini, ada kemungkinan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang disebabkan karena ketidaktahuan Wajib Pajak. Sehingga dalam pelaksanaan aktivitas sebuah badan usaha, Wajib Pajak Badan harus mengetahui beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dikenakan pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang tertulis pada Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 4 ayat (2). Dalam pasal - pasal tersebut dijelaskan obyek pajak yang menjadi tanggung jawab perpajakan dengan tarif pengenaan yang beragam. Pengakuan penghasilan dan beban menurut aturan perpajakan (fiskal) dengan aturan akuntansi perusahaan (komersial) dapat berbeda. Oleh karena itu, seringkali terjadi perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) antara perusahaan dengan fiskus sehingga perlu dilakukan penyesuaian fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain sering terjadi kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak yang disebabkan ketidaktahuan Wajib Pajak Badan mengenai peraturan perundang-undangan Perpajakan, kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) tidak selalu berjalan ideal. Dinamika bisnis, kondisi makroekonomi, hingga perbedaan interpretasi regulasi kerap berujung pada timbulnya utang pajak penghasilan badan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP). Atas utang pajak yang tidak dilunasi tersebut, negara melalui otoritas pajak (fiskus) dibekali kewenangan imperatif untuk melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Tahapan penagihan ini bermuara pada tindakan represif berupa penyitaan (*beslag*) aset hingga pelelangan.

Permasalahan hukum mendasar muncul ketika terjadi benturan antara penagihan pajak demi mencapai target penerimaan negara dengan hak milik dan kelangsungan hidup entitas bisnis. Penagihan pajak merupakan upaya fiskus dalam mencapai target penerimaan pajaknya sehingga dengan adanya tindakan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dari kacamata akuntansi perusahaan, tindakan penagihan aktif yang tidak terukur seperti penyitaan aset-aset produktif atau melelang aset milik Wajib Pajak Badan dan fasilitas-fasilitas utama yang dimiliki Wajib Pajak Badan dapat memicu kelumpuhan *cash flow* dan operasional perusahaan secara instan. Tindakan ini secara empiris memaksa sebuah Wajib Pajak Badan yang beritikad baik, namun sedang mengalami masalah likuiditas, jatuh pada kondisi insolven atau bahkan kepailitan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *going concern* (kelangsungan usaha) yang dipertahankan dalam hukum perusahaan maupun standar akuntansi keuangan. Dalam hukum kepailitan prinsip kelangsungan usaha atau *going concern* merupakan salah satu prinsip penting yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan mengenai kepailitan harus mempertimbangkan kemampuan debitor untuk melanjutkan usahanya, sehingga tidak serta merta mematikan bisnis yang masih memiliki potensi untuk berkembang (Jono, 2019).

Perspektif hukum kepailitan memandang terdapat ketidakseimbangan antara wajib pajak dengan negara, hal tersebut perlu dikoreksi melalui penerapan prinsip-prinsip yang menjamin keadilan dan perlindungan hak wajib pajak, termasuk melalui pengakuan terhadap *non-confiscatory*. Prinsip *non-confiscatory* pada hakikatnya adalah batasan perlindungan hukum yang mengamanatkan bahwa pengenaan dan penagihan pajak tidak boleh bersifat merampas atau menghancurkan sumber penghidupan (harta kekayaan) Wajib Pajak. Prinsip ini berakar dari jaminan perlindungan hak milik swasta yang diatur secara tegas dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak milik pribadi dilindungi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, termasuk oleh instrumen perpajakan negara.

Konstruksi hukum penyelesaian utang pajak badan di Indonesia saat ini cenderung berorientasi pada pendekatan *hard collection* yang kaku dan belum mengadopsi batasan *non-confiscatory*, yang mana hal tersebut dilakukan secara intensif dan merata di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi penunggak pajak agar segera membayar utang pajaknya (Respati, 2021). Negara seolah mengesampingkan fakta bahwa mematikan sebuah entitas bisnis demi pelunasan utang pajak saat ini. Dengan adanya pengakuan eksplisit terhadap prinsip *non-confiscatory*, diharapkan sistem hukum pajak di Indonesia dapat lebih mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak wajib pajak. Selain itu, pengaturan tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik serta meningkatkan legitimasi sistem perpajakan di mata Masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu untuk melakukan kajian secara normatif dan mendalam mengenai konstruksi hukum mengenai pengaturan penyelesaian utang pajak penghasilan badan saat ini dan urgensi penerapan prinsip *non-confiscatory* dalam penyelesaian utang pajak penghasilan badan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*doktrinal*). Penelitian ini merupakan suatu metode ilmiah analitis yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan menyelesaikan isu hukum berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif preskriptif dan normatif. Dalam kerangka penelitian hukum normatif, penalaran dan argumentasi ilmiah dibangun dengan berpegang teguh pada disiplin, karakteristik esensial, serta cara kerja ilmu hukum itu sendiri (*sui generis*), di mana objek utama dan muara kajiannya adalah hukum itu sendiri, bukan sekadar fenomena sosial (Johnny, 2008). Melalui kajian ini, penerapan *non-confiscatory* akan dikaji secara presisi sebagai instrumen perlindungan untuk memastikan bahwa tindakan penyitaan aset tidak melampaui batas kewajaran utang pajak, tidak melanggar hak asasi, dan tetap menjaga kelangsungan hidup entitas bisnis maupun hak milik Wajib Pajak. Metode Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau *Statue Approach*. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dilaksanakan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Proses ini menitikberatkan pada upaya menelusuri, menginventarisasi, dan meneliti secara mendalam berbagai prinsip fundamental serta aturan-aturan hukum positif yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Pengumpulan mencakup penelusuran terhadap sumber-sumber bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun literatur akademik. Setelah seluruh sumber bahan hukum yang diperlukan berhasil diperoleh, tahapan prosedural selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan sistematasi bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diklasifikasikan dan di inventarisir berdasarkan hierarki peraturan maupun relevansinya terhadap isu hukum yang diangkat. Pengolahan yang sistematis ini berfungsi untuk memetakan aturan serta menyusun landasan normatif yang kokoh sebelum bahan hukum tersebut dievaluasi lebih lanjut guna menjawab isu hukum yang dilemparkan. Bahan hukum yang telah diolah dan disistematasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode

penalaran dengan pola pikir deduktif. Pendekatan analisis ini bertitik tolak pada proses pembedahan sumber-sumber bahan hukum yang memuat konsep-konsep, asas-asas, dan teori-teori hukum yang bersifat umum. Melalui silogisme deduktif tersebut, konsep-konsep hukum yang bersifat umum dan abstrak diaplikasikan ke dalam kerangka permasalahan yang lebih spesifik. Pada tahap akhir analisis, hasil evaluasi terhadap instrumen hukum normatif tersebut disintesis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus dan presisi. Kesimpulan yang ditarik secara logis inilah yang nantinya akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan tuntas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Pengaturan Penyelesaian Utang Pajak Penghasilan Badan di Indonesia.

Menurut ilmu perpajakan, eksistensi dari timbulnya utang pajak di dasari pada 2 (dua) ajaran utama yang penerapannya di Indonesia saling melengkapi sesuai dengan stelsel pemungutan pajak yang dianut, yaitu pertama Ajaran Materiil (Timbul karena Undang-undang). Menurut ajaran materiil, utang pajak timbul dengan sendirinya karena ketentuan undang-undang perpajakan tanpa memerlukan campur tangan atau penetapan dari fiskus. Utang pajak secara sah (materiil) lahir ketika *tatbestand* (keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum) yang disyaratkan oleh undang-undang terpenuhi (Setiady: 2015) yaitu syarat subjektif dapat diartikan dengan unsur berdirinya atau bertempat kedudukannya wajib pajak badan di Indonesia. Menurut Erly Suandy dalam bukunya syarat subjektif wajib pajak badan bukan semata-mata atas subjek pajak yang bergerak di bidang usaha (komersial) namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan Akta Pendirian oleh yang berwenang sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa badan tersebut bukan sebagai subjek pajak. (Erly, 2011) selanjutnya syarat objektif yaitu diterimanya atau diperolehnya tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan oleh badan tersebut dalam satu tahun pajak atau melakukan hal yang menimbulkan pajak. Seperti contoh sebuah wajib pajak badan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam maksud dan tujuan didirikannya perseroan menghasilkan laba lebih dari Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) akan dikenakan pajak penghasilan penghasilan bersifat final sebesar 22% sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2026 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Sistem hukum perpajakan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP, mengadopsi ajaran materiil sebagai fondasi sistem *self-assessment*. Bagi wajib pajak badan, secara materiil timbul pada akhir tahun buku, dimana siklus akuntansi perusahaan dan rekonsiliasi fiskal telah menghasilkan laba bersih yang menjadi dasar pengenaan pajak. Wajib pajak badan diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan melunasi utang tersebut tanpa harus menunggu surat ketetapan dari negara.

Berbeda dengan ajaran materiil, ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak baru dianggap ada ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Soemitro, 1998). Dalam konteks UU KUP, ajaran ini berlaku sebagai fungsi pengawasan (*law enforcement*). Dalam realitas hukum perusahaan, meskipun perusahaan telah menjalankan prosedur pengendalian internal dan kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), fiskus tetap berwenang melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan wajib pajak karena kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara dan hal-hal lain berdasarkan pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penertiban Surat Ketetapan Pajak, fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Penerbitan SKPKB inilah yang melahirkan utang pajak baru secara formil, yang memiliki kekuatan eksekutorial

dan menjadi dasar dilakukannya tindakan penagihan aktif apabila tidak dilunasi Kecuali surat ketetapan pajak nihil.

Perikatan pajak juga memiliki batas waktu dan kondisi yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut sama halnya dengan perikatan dalam hukum perdata perikatan. Hapusnya utang pajak badan dapat terjadi melalui mekanisme berikut, yaitu pembayaran atau pelunasan, kompensasi, kadaluwarsa, penghapusan, dan pembebasan. (Egieska, 2026). Sistem *self-assessment* menempatkan kepercayaan pada entitas korporasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, dalam hal Wajib Pajak Badan tidak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam instrumen ketetapan pajak (seperti Surat Tagihan Pajak/STP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB, maupun Putusan Banding), negara hadir dengan kewenangan memaksa. Kewenangan ini diatur melalui mekanisme penagihan pajak yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Secara doktrinal, penagihan pajak di Indonesia menganut asas *parate executie* (Sukma, 2026) yakni kewenangan bagi otoritas pajak (fiskus) untuk melaksanakan eksekusi pencairan utang pajak secara langsung tanpa memerlukan putusan pengadilan. Rangkaian penagihan pajak ini bersifat berkesinambungan dan bertingkat, dari pendekatan persuasif (pasif) hingga tindakan represif (aktif). Seperti dalam hal surat paksa yang mengandung titel eksekutorial memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tindakan penagihan hanya dapat diinisiasi apabila terdapat dasar penagihan pajak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penagihan tersebut dapat didasari atas Surat tagihan pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. STP juga berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana pengenaan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Kekuatan hukum surat tagihan pajak adalah sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Cara melunasi STP yaitu harus dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum (Sri, 2022). Selanjutnya Surat ketetapan pajak kurang bayar merupakan salah satu surat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak, yang mana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Sesuai UU KUP, SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan uraian tersebut, jika wajib pajak mendapatkan SKPKB selain harus membayar kekurangan pajak, maka wajib pajak juga harus membayar sanksi administrasi atau denda berupa bunga yang besarnya tergantung kasus kurang bayar pajak (Nina, 2020). Selanjutnya Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan apabila wajib pajak sebelumnya telah diberikan surat ketetapan pajak kurang bayar pada saat setelah dilakukan penelitian atau pengecekan lebih lanjut, ternyata masih ada pajak yang kurang dibayarkan wajib pajak di luar dari jumlah pajak kurang bayar yang telah tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebelumnya, dan terakhir Surat keputusan pembetulan adalah surat yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lainnya. Apabila dari pembetulan ini ditemukan bahwa utang pajak seharusnya lebih besar dari yang ditetapkan sebelumnya, maka selisih kekurangan tersebut menjadi dasar penagihan baru bagi Wajib Pajak Badan. Sedangkan untuk surat keputusan keberatan lahir karena wajib pajak mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Apabila keputusan Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan Wajib Pajak atau hanya mengabulkan sebagian, maka jumlah pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam keputusan tersebut menjadi utang pajak yang sah dan memiliki daya paksa untuk ditagih,

ditambah dengan sanksi denda administratif sesuai ketentuan UU KUP (yang telah diubah terakhir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan/UU HPP). Selanjutnya putusan banding terjadi apabila terjadi sengketa pajak di tingkat pertama dan terakhir di pengadilan pajak. Apabila Wajib Pajak Badan menempuh jalur banding dan majelis hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding tersebut, atau mengabulkan sebagian yang menyebabkan masih terdapat utang pajak yang harus dilunasi, maka salinan Putusan Banding tersebut secara satu kesatuan menjadi dasar pijakan bagi Juru sita Pajak untuk meneruskan atau memulai kembali tindakan penagihan aktif. Serta putusan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa di Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali dapat mengubah kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Dapat terjadi jika wajib pajak badan memenangkan sengketa di tingkat banding, namun saat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan banding tersebut. Putusan PK yang memenangkan otoritas pajak ini akan menghidupkan kembali utang pajak korporasi beserta sanksinya, dan secara otomatis menjadi instrumen legal bagi negara untuk segera mengeksekusi aset Wajib Pajak Badan.

Bagi wajib pajak badan, tindakan penagihan akan berdampak langsung pada operasional dan stabilitas keuangan wajib pajak. Berikut adalah tahapan penagihan pajak yaitu Penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pelaksanaan Penyitaan (*Beslag*), dan Pelelangan. Negara juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang represif terhadap Wajib Pajak, dalam hal ini adalah penanggung jawab dari wajib pajak badan seperti Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak yang mengendalikan badan. Tindakan tersebut antara lain pencegahan Sebelum melakukan penyanderaan ada upaya pencegahan terlebih dahulu yang dilakukan Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya (Siti, 2024). Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Pengekangan sementara kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat penitipan khusus (lembaga pasyarakatan) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. Tindakan ini hanya dapat dilakukan atas utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terdapat indikasi Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya. Penyanderaan juga dianggap merupakan langkah yang dapat dilakukan agar penanggung pajak mau membayar pajaknya, maka Mahkamah agung menerbitkan kembali perintah untuk memberlakukan lagi penyanderaan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2000. Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu baik syarat yang bersifat kuantitatif, maupun kualitatif. Syarat kuantitatif yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu. Syarat yang bersifat kualitatif yakni diragukan itikad baik penanggung pajak dalam melunasi utang pajak, dan telah dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa (Khoirul, 2015).

Menurut Pasal 1 angka 28 UU KUP jo. Pasal 1 angka 3 UU PPSP, "Penanggung Pajak" adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi Wajib Pajak Badan, kedudukan Penanggung

Pajak melekat secara berjenjang pada direksi atau pengurus aktif sebagai Pihak yang secara nyata memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan dan mengelola operasional serta keuangan perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, direksi atau pengurus aktif sebagai penanggung jawab perseroan harus secara tegas merepresentasikan perannya sebagai perwakilan badan, oleh karena itu, segala dampak, baik menguntungkan maupun merugikan dari tindakan yang diambilnya pada prinsipnya menjadi tanggung jawab badan begitu pula dalam urusan perpajakan. Selanjutnya Komisaris atau pengawasan dalam kondisi tertentu di mana fungsi pengawasan tidak berjalan atau terdapat unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian negara. Pertanggungjawaban komisaris atau pengawas adalah tanggung renteng dengan direksi, karena direksi sebagai pelaksana dan komisaris sebagai pengawas dan dasar penarikan tanggung jawab ini didasarkan pada kegagalan pelaksanaan tugas pengawasan. Lebih lanjut yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara proporsional atau bahkan menyeluruh apabila terbukti adanya percampuran harta (*mingling of assets*) dalam hal apabila pemegang saham tidak memisahkan secara jelas antara kas/harta kekayaan perseroan dengan harta pribadinya, atau menggunakan dana perseroan untuk kepentingan pribadi tanpa melalui prosedur dividen yang sah (*alter ego doctrine*) atau penyalahgunaan *legal entity* apabila pemegang saham terbukti menjadikan perseroan semata-mata sebagai cangkang (*sham corporation*) atau alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan rekayasa transaksi (*transfer pricing* yang manipulatif) atau penggelapan pajak (*tax evasion*) demi memperkaya diri sendiri dan menghindari kewajiban pajak badan.

Hukum pajak tidak sekadar memberikan instrumen pemaksa bagi negara untuk menagih piutangnya, tetapi juga harus menyediakan ruang perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi Wajib Pajak. Mengingat kedudukan Wajib Pajak Badan yang berada pada posisi subordinat berhadapan dengan superioritas kewenangan eksekutorial fiskus, hukum acara perpajakan menyediakan saluran bagi Wajib Pajak untuk mempertahankan hak keperdataannya melalui upaya hukum. Terdapat perbedaan fundamental antara sengketa yang berkaitan dengan besaran pajak terutang (sengketa ketetapan) dengan sengketa yang menitikberatkan pada prosedur pelaksanaan penagihannya (sengketa penagihan). Agar lebih mudah memahami, berikut adalah upaya hukum perpajakan dibagi dalam lembaga dan ranah penyelesaiannya yaitu Penyelesaian secara administratif berupa pengajuan surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Pejabat yang berwenang mengenai keberatan terhadap suatu ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga dan Penyelesaian melalui badan peradilan yang terdiri dari Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pengadilan Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pengadilan Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak (Benny, 2020).

Sekalipun kerangka regulasi telah menyediakan mekanisme Gugatan, efektivitas perlindungan hukum terhadap keberlangsungan usaha korporasi kerap menemui kendala. Terdapat celah hukum yang sering kali merugikan Wajib Pajak Badan dalam proses penyelesaian sengketa penagihan. Asas *pay now, argue later* telah terpresentasi dalam berbagai upaya hukum pajak di Indonesia, semua upaya hukum menerapkan asas ini yang mana perintah dalam surat keputusan atau putusan pengadilan pajak harus tetap dilakukan, meskipun adanya upaya hukum seperti keberatan, banding, dan gugatan. Dalam hal mengenai utang pajak yang ditetapkan tetap harus dilunasi terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 2 angka 6 yang mengubah pasal 25 ayat (3a) UU KUP yang menyatakan dalam

hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan akhir pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU PPSP, pengajuan gugatan terhadap Surat Paksa atau pelaksanaan Penyitaan pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini berarti, selama proses persidangan Gugatan bergulir di Pengadilan Pajak yang memakan waktu berbulan-bulan, aset perusahaan tetap berada dalam penguasaan negara. Ketidakmampuan Wajib Pajak untuk menghentikan proses penyitaan secara serta-merta (*voorlopige voorziening*) saat gugatan berlangsung mengakibatkan operasional perusahaan dapat lumpuh total sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa penyitaan tersebut cacat prosedur.

Urgensi Penerapan Prinsip Non-Confiscatory Dalam Penyelesaian Utang Pajak Penghasilan Badan

Pajak pada hakikatnya merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (negara) yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kendati memiliki legitimasi yuridis yang kuat, kewenangan pemungutan dan penagihan pajak tidak dapat dijalankan secara absolut tanpa batas. Di sinilah prinsip *non-confiscatory* hadir sebagai upaya agar tidak ada kesewenang-wenangan negara, guna memastikan bahwa instrumen perpajakan tidak bermutasi menjadi instrumen perampasan harta rakyat. Secara etimologis, istilah *confiscatory* berakar dari kata *confiscate* (konfiskasi) yang bermakna tindakan penyitaan atau perampasan harta milik pribadi untuk kepentingan negara. Dengan demikian, prinsip *non-confiscatory* adalah asas fundamental yang mensyaratkan bahwa pengenaan, pemungutan, maupun penagihan pajak tidak boleh bersifat merampas, menghancurkan, atau melenyapkan esensi dari hak milik dan sumber penghidupan Wajib Pajak. Dalam kerangka hukum pajak internasional, berkembang suatu doktrin yang dikenal sebagai *non-confiscatory principle*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa pemungutan pajak tidak boleh bersifat merampas (*confiscatory*) atau menghilangkan secara tidak proporsional hak milik wajib pajak. Prinsip ini berakar pada gagasan bahwa pajak, meskipun bersifat memaksa, tidak boleh mengarah pada pengambilalihan kekayaan secara berlebihan oleh negara sehingga mengganggu hak ekonomi dan keberlangsungan hidup wajib pajak (Putusan European Court of Human Rights, Case of “*Bulves*” *AD v. Bulgari*)

Secara konseptual, *non-confiscatory principle* mengandung makna bahwa beban pajak harus memiliki batas rasional dan proporsional terhadap kemampuan wajib pajak (*ability to pay*). Pajak yang melebihi batas tersebut dapat dikategorikan sebagai *confiscatory taxation*, yaitu pajak yang pada hakikatnya menyerupai tindakan perampasan kekayaan. Dalam perspektif hukum, hal ini berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kepemilikan (*right to property*) dan hak atas perlakuan yang adil (*due process of law*). Prinsip *non-confiscatory* juga berkaitan erat dengan prinsip *fairness* dalam perpajakan, yang menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan dan kepentingan wajib pajak dalam mempertahankan hak ekonominya. Dengan demikian, sistem perpajakan yang baik harus mampu menciptakan titik keseimbangan antara efektivitas pemungutan pajak dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Apabila beban utang pajak atau tindakan eksekusi penagihannya dilakukan sedemikian rupa hingga menguras habis seluruh harta kekayaan korporasi dan menyebabkan entitas tersebut lumpuh, maka tindakan negara tersebut telah melampaui batas kewajaran dan jatuh pada praktik konfiskasi yang dilarang.

Dalam tata hukum Indonesia, meskipun istilah *non-confiscatory* tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) maupun UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), asas ini memiliki akar dan kedudukan yang sangat kuat di level konstitusi tertinggi negara. Kedudukan hukum prinsip ini bertumpu pada jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai perlindungan hak milik. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Frasa "tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang" dapat menjadi dasar utama dari prinsip *non-confiscatory*. Dalam konteks hukum publik, penyitaan aset Wajib Pajak Badan oleh Juru sita Pajak memang dibenarkan oleh hukum positif (UU PPSP). Namun, legalitas formal tersebut menjadi cacat konstitusional (inkonstitusional) apabila pelaksanaannya mengabaikan rasionalitas ekonomi yang berujung pada kehancuran operasional perseroan secara membabi buta. Selain itu, prinsip ini juga sejalan dengan karakteristik Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Esensi dari Negara Hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan pemerintah (*limitation of power*) untuk melindungi hak-hak dasar warganya. Pajak tidak boleh menjadi instrumen tirani mayoritas atau kediktatoran administratif dari otoritas fiskal.

Unsur penting dari keberadaan prinsip *non-confiscatory* berakar dalam pada landasan filosofis hukum dan hak asasi manusia (HAM), khususnya mengenai hak fundamental atas properti pribadi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 17 secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda dan tidak seorang pun boleh dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang. Secara filosofis, pajak dibenarkan sebagai instrumen gotong royong warga negara untuk membiayai operasional kenegaraan demi kepentingan umum yang timbal baliknya dinikmati bersama secara tidak langsung. Oleh karena itu, prinsip *non-confiscatory* berfungsi sebagai pembatas moral dan hukum yang memastikan adanya keseimbangan antara fungsi *budgetair* (menghimpun penerimaan negara) dengan penghormatan terhadap eksistensi ekonomi individu, sehingga mencegah otoritas fiskal bertindak sebagai rezim yang despotik dan eksploitatif. Tataran ekonomi dan hukum tata negara, larangan perampasan ini memiliki kaitan yang sangat erat karena menjadi batas maksimal (*ceiling limit*) bagi penerapan prinsip kapasitas membayar (*ability to pay principle*). Adam Smith dalam karyanya yang monumental pada abad ke-18 merumuskan asas keadilan perpajakan (*equality*), di mana setiap warga negara hanya diwajibkan berkontribusi sesuai dengan proporsi kemampuannya masing-masing. Sebuah sistem perpajakan dianggap mengabaikan kemampuan membayar dan beralih menjadi penyitaan (*konfiskasi*) apabila negara memajaki warga yang penghasilannya bahkan belum memenuhi standar kebutuhan hidup minimum (*subsistensi*), atau ketika negara memaksa wajib pajak menjual aset utamanya sekadar untuk melunasi utang pajak atas aset itu sendiri. Pajak yang wajar hanya boleh diambil dari kelebihan kekayaan bersih setelah kebutuhan dasar yang esensial terpenuhi.

Pada tataran global, dasar hukum penerapan prinsip larangan penyitaan ini diatur secara eksplisit dalam konstitusi maupun yurisprudensi peradilan tinggi di berbagai negara. Konstitusi Spanyol 1978, pada Pasal 31 ayat (1), secara lugas menetapkan bahwa sistem perpajakan harus disusun berdasarkan prinsip kesetaraan dan kapasitas ekonomi wajib pajak, serta dalam keadaan apa pun tidak boleh bersifat menyita. Di Jerman, prinsip perlindungan aset ini ditegakkan melalui Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) yang pada tahun 1995 mengeluarkan putusan bersejarah berupa "Prinsip Pembagian Paruh" (*Halbteilungsgrundsatz*), sebuah aturan yurisprudensi yang membatasi beban kumulatif atas pajak kekayaan tidak boleh melebihi ambang batas 50 persen dari total pendapatan riil demi menjaga inti hak kepemilikan.

Bagi Wajib Pajak Badan, kedudukan prinsip *non-confiscatory* memiliki dimensi yang melampaui sekadar perlindungan kekayaan. Lebih dari itu, asas ini merupakan pelindung bagi keberlangsungan usaha. Dalam entitas bisnis, aset tidak sekadar bernilai nominal, melainkan memiliki nilai produktif. Mesin pabrik, bahan baku, hingga likuiditas kas di rekening bank merupakan urat nadi yang memutar roda perekonomian, membayar upah pekerja, dan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*). Ketika negara melakukan penagihan pajak secara masif tanpa mengindahkan prinsip *non-confiscatory* misalnya dengan menyita mesin

utama pabrik negara sebenarnya sedang menghancurkan kapasitas entitas bisnis tersebut untuk bertahan hidup. Dengan demikian, prinsip *non-confiscatory* berkedudukan sebagai parameter penguji kelayakan tindakan fiskus, menegaskan bahwa hak negara untuk menagih piutang pajaknya harus diharmonisasikan dan ditundukkan pada kewajiban negara untuk melindungi hak hidup dan hak milik Wajib Pajak Badan, demi tercapainya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa utang pajak. Dalam praktik hukum internasional, prinsip *non-confiscatory* telah diakui dan diterapkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Bulgaria, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya, terutama negara-negara yang menerapkan atau meratifikasi *European Convention on Human Rights*. Di Amerika Serikat, misalnya, *Supreme Court of the United States* dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa pajak yang bersifat *confiscatory* dapat melanggar *Due Process Clause*. Sementara itu, di Jerman, *Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht)* mengembangkan doktrin bahwa total beban pajak tidak boleh melampaui batas tertentu yang mengganggu hak kepemilikan individu (*Übermaßverbot*) (Haufe, 2026).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat teori dan postulat yang menegaskan bahwa prinsip *non-confiscatory* sesuai dengan hukum perpajakan. Berikut adalah asas-asas yang relevan dengan prinsip *non-confiscatory*: yaitu Asas *the four maxim* dikemukakan oleh ekonom Adam Smith sebagaimana ditulis dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, asas tersebut antara lain (Erly, 2011), Asas keseimbangan dan keadilan, pajak harus ditarik seimbang dengan kemampuan finansial masing-masing wajib pajak (*ability to pay*). Negara tidak diperkenankan memungut pajak secara diskriminatif atau di luar batas proporsi pendapatan yang dinikmati warga negara di bawah perlindungan negara. Asas ini yang secara langsung melarang pajak bersifat menyita, karena pajak yang melebihi kemampuan bayar akan menghancurkan sumber kekayaan itu sendiri. Selanjutnya W.J. Langen mengemukakan asas-asas pokok perpajakan antara lain (Bohari, 2014), asas kesamaan yaitu wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi dan objektif yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama juga, hal ini mencegah negara melakukan pungutan sewenang-wenang yang diskriminatif. Penyitaan berkedok pajak sering kali terjadi ketika instrumen hukum dirancang untuk menargetkan atau menghukum kelompok/individu tertentu dengan beban pajak yang tidak rasional dibandingkan warga negara lainnya. Selain asas kesamaan, Langen juga mengemukakan asas daya pikul yaitu Pajak harus disesuaikan dengan "kekuatan memikul" dari wajib pajak, yakni sisa penghasilan secara riil setelah dikurangi biaya kebutuhan hidup minimum untuk diri dan keluarganya. Setiap wajib pajak hendaknya dikenakan beban pajak sesuai dengan kemampuannya atau daya pikulnya. Wajib pajak yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, jika rendah akan dikenakan pajak yang rendah juga serta di bawah rata-rata dibebaskan dari pajak. Apabila negara memungut pajak melampaui daya pikul, maka pajak tersebut berubah esensinya menjadi penyitaan paksa yang menghancurkan hak asasi manusia untuk bertahan hidup. Selanjutnya postulat Adolf Wagler. Adolf Wagner mengemukakan asas untuk terpenuhinya sistem perpajakan yang ideal, antara lain (Soetrisno, 1982). asas ekonomi yang mana pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat. Menurut Wagler pemungutan pajak harus memperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian wajib pajak dan masyarakat secara makro. Selain asas ekonomi Wagler menyebutkan bahwa pajak harus memenuhi unsur keadilan secara universal dan proporsional (atau progresif) sesuai dengan kapasitas warga negara. Wagner menegaskan perlunya pembebasan pajak untuk tingkat pendapatan minimum yang dibutuhkan guna menyambung hidup (*minimum of subsistence*).

Hukum pajak sejatinya hidup dalam ketegangan yang konstan antara dua kutub kepentingan yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, terdapat kepentingan publik (negara) yang membutuhkan ketersediaan dana tanpa henti untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Di sisi lain, terdapat kepentingan privat (Wajib Pajak Badan) yang

menuntut perlindungan atas hak milik, kebebasan berusaha, serta kepastian hukum dalam merencanakan arus kas (*cash flow*) dan operasional perusahaannya. Untuk mewujudkan keadilan substantif, penyelesaian utang pajak tidak dapat didekati semata-mata dengan kacamata hukum publik yang imperatif, melainkan harus diletakkan pada titik keseimbangan yang rasional dan proporsional. Pajak sebagai fungsi *budgetair* berfungsi untuk menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Negara dibekali kewenangan istimewa oleh undang-undang untuk bertindak sebagai kreditur preferen yang memiliki hak mendahului atas harta Wajib Pajak Badan dibandingkan kreditur-kreditur perdata lainnya. Tindakan penagihan pajak yang agresif sering kali didorong oleh target penerimaan yang ditetapkan pemerintah. Dalam perspektif otoritas fiskal, utang pajak yang telah berkekuatan hukum tetap adalah piutang negara yang harus segera dicairkan demi mengamankan likuiditas kas negara. Kegagalan atau keterlambatan dalam mengeksekusi utang pajak ini sering kali dikategorikan sebagai bentuk kelemahan pengawasan dan pengendalian internal institusi perpajakan. Oleh karena itu, hukum positif memberikan instrumen *parate executie* berupa Surat Paksa dan Penyitaan agar negara tidak perlu tersandera oleh birokrasi peradilan yang berlarut-larut. Sebaliknya, dari perspektif hukum bisnis, Wajib Pajak Badan bukanlah entitas yang berdiri secara statis. Sebuah korporasi industri manufaktur, memiliki siklus akuntansi dan prosedur pengendalian operasional yang kompleks. Aset yang dimiliki korporasi mulai dari saldo di bank, piutang dagang, mesin-mesin produksi, hingga persediaan bahan baku merupakan roda penggerak yang saling terintegrasi. Apabila otoritas pajak menerapkan tindakan penagihan aktif secara absolut misalnya memblokir seketika rekening operasional yang digunakan untuk membayar upah buruh dan tagihan supplier, atau menyita mesin pabrik yang sedang beroperasi penuh maka rantai pasok dan prosedur kontrol internal perusahaan akan runtuh.

Tindakan perampasan instan ini mengabaikan prinsip kelangsungan usaha, sedangkan kelangsungan usaha dapat dijadikan indikator untuk menentukan pilihan perusahaan dalam melikuidasi apabila terjadi keadaan insolven. Hal tersebut diatur jelas dalam pasal 179 – 184 UU Kepailitan dan PKPU (Glevano, 2023). Ketidakmampuan perusahaan dalam beradaptasi akibat utang pajak menyebabkan tekanan finansial yang akan berujung pada kondisi kesulitan keuangan yang ditandai dengan penurunan rasio likuiditas. Ketika arus kas masuk tidak lagi mampu mengimbangi laju arus kas keluar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, perusahaan mulai kehilangan fleksibilitas operasionalnya. Jika kondisi seperti ini tidak dapat ditangani dengan cepat oleh manajemen tanpa adanya suntikan dana, maka akan berdampak pada peningkatan beban dan kondisi kepailitan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan dinilai tidak mampu berkembang dan mulai adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga menghasilkan proses pailit (Laras, 2026). Pajak dipungut dari kekayaan yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi. Jika subjek penghasil ekonomi tersebut (Wajib Pajak Badan) dimatikan demi melunasi utang pajak masa lalu, maka negara sejatinya sedang melakukan bunuh diri fiskal dengan memusnahkan basis pemajakannya di masa depan. Penerapan prinsip *non-confiscatory* menjadi instrumen penyeimbang utama. Keseimbangan ini dapat dicapai dengan merekonstruksi paradigma penagihan dari yang semula bersifat berorientasi pada perampasan aset semata menjadi pendekatan yang berbasis pada manajemen risiko korporasi.

Kelemahan dan posisi tidak menguntungkan bagi Wajib Pajak dalam konstruksi penyelesaian utang pajak badan saat ini bermuara pada absennya batasan proporsionalitas yang berorientasi pada keberlangsungan usaha. Untuk menjamin perlindungan hak milik dan mencegah praktik perampasan aset dengan alasan penegakan hukum, diperlukan sebuah rekonstruksi dan pembaruan pengaturan hukum. Gagasan bentuk pengaturan penyelesaian utang pajak berbasis prinsip *non-confiscatory* dapat diimplementasikan ke dalam pilar pembaruan, yakni di tingkat legislasi (norma undang-undang) dan mekanisme penyelesaian

alternatif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengadopsi prinsip *non-confiscatory* secara eksplisit ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam UU KUP dan UU PPSP. Pengaturan ini harus memberikan penegasan antara aset yang merupakan kelebihan likuiditas dan aset yang merupakan urat nadi operasional (*core assets*). Bentuk pengaturan yang diusulkan adalah pelembagaan Hak Imunitas Terbatas atas Aset Produktif. Saat ini hak imunitas terhadap eksekusi hanya dimiliki oleh aset milik negara, khususnya terhadap eksekusi (Amanda, 2018) Dalam pengaturan lelang dan sita, harus diatur secara imperatif bahwa tindakan penyitaan (*beslag*) dan pemblokiran rekening tidak boleh seketika menghentikan roda operasional.

Penyitaan berlebihan (*excessive tax collection*) yang nilainya jauh melampaui nominal utang pajak. Dalam praktik bisnis korporasi, kesulitan likuiditas jangka pendek tidak serta-merta menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak solven secara absolut. Hal ini bertentangan dengan prinsip solvabilitas. Dengan adanya penyitaan berlebihan menciptakan kesulitan likuiditas, sehingga wajib pajak sulit menyelesaikan kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, pengaturan penagihan pajak perlu mengadopsi dari instrumen Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ada dalam hukum kepailitan, untuk diterapkan dalam hukum administratif perpajakan. Penyelesaian utang pajak harus menyediakan ruang untuk mekanisme Restrukturisasi Utang Pajak. Seperti halnya dengan Kepailitan dan PKPU, terdapat ruang untuk penundaan pembayaran atau restrukturisasi pajak melalui mekanisme tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang memungkinkan untuk penundaan atau pengaturan ulang pembayaran utang dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini, termasuk kewajiban pajak yang masih terutang, meskipun bukan penghapusan kewajiban tersebut. Mekanisme tersebut memberikan hak bagi Wajib Pajak Badan yang kooperatif untuk mengajukan proposal perdamaian pelunasan utang pajak (*tax settlement agreement*). Penilaian atas proposal ini didasarkan pada transparansi siklus akuntansi dan analisis laporan keuangan komersial Perusahaan.

Apabila dari hasil telaah keuangan terbukti bahwa eksekusi tunai secara serta-merta akan menghancurkan keberlangsungan wajib pajak, otoritas pajak dapat memberikan skema penjadwalan ulang (*rescheduling*), penundaan, atau skema cicilan yang diselaraskan dengan proyeksi arus kas masuk (*cash flow inflow*) korporasi, tanpa disertai sanksi denda tambahan yang bersifat mematikan. Gagasan perlindungan *non-confiscatory* di tingkat undang-undang tidak akan berjalan efektif apabila tidak diterjemahkan ke dalam prosedur teknis di lapangan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu menyusun ulang peraturan turunan mengenai penagihan yang berbasis pada mitigasi risiko bisnis. Bentuk pengaturannya dapat berupa kewajiban Jurusita Pajak dan Pejabat Penagih untuk menyusun Matriks Pengendalian Risiko (*Risk Control Matrix*) Penagihan sebelum menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Matriks risiko pengendalian merupakan sebuah matriks yang disusun untuk memetakan risiko utama dan rancangan pengendalian kunci yang terkait pada proses atau transaksi utama dari sebuah akun atau kelompok akun signifikan. Matriks tersebut berfungsi sebagai instrumen audit internal fiskus untuk memetakan dampak eksekusi. Elemen yang harus dinilai dalam matriks tersebut antara lain Dampak Operasional: Apakah penyitaan objek X akan menghentikan lini produksi secara total? Dampak Kepatuhan Hukum Lain: Apakah pemblokiran rekening Y akan menyebabkan wajib pajak gagal membayar kepada pihak ketiga atau melanggar perjanjian distribusi internasional? Dampak Ekonomi Eksternal: Bagaimana efek domino pemberhentian operasional terhadap tenaga kerja lokal dan rantai pasokan industri terkait? Apabila matriks menunjukkan tingkat risiko yang mengancam kelumpuhan bagi wajib pajak, maka fiskus untuk beralih pada pendekatan persuasif melalui restrukturisasi pembayaran, bukan memaksakan penyitaan paksa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis normative dapat disimpulkan bahwa Konstruksi hukum positif di Indonesia mengenai utang pajak yang diatur dalam UU KUP dan UU PPSP memberikan kewenangan eksekutorial yang sangat luas bagi negara melalui fiskus. Mekanisme penyelesaian utang pajak cenderung didominasi oleh pendekatan penagihan aktif dan represif mulai dari penerbitan surat paksa, penyitaan aset dan pelelangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui keberatan, banding, gugatan, hingga peninjauan kembali belum sepenuhnya mampu melindungi kelangsungan usaha Wajib Pajak, hal tersebut karena pada prinsipnya upaya hukum tersebut tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak sehingga utang pajak harus dibayar atau dapat dilanjutkan pada proses eksekusi, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip kelangsungan usaha atau *going concern*.

Penerapan prinsip *non-confiscatory* dapat menjadi opsi untuk dapat diterapkan dalam penyelesaian utang pajak penghasilan wajib pajak badan. Hal tersebut karena tindakan penagihan utang pajak penghasilan badan dapat dilakukan secara represif yang mana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan usaha Wajib Pajak badan. Penerapan prinsip *non-confiscatory* dapat dilakukan dengan membentuk dan/atau mengubah aturan mengenai KUP dan PPSP diantaranya dengan memberikan limitasi dan imunitas terhadap aset produktif atau aset utama wajib pajak dan mengintegrasikan risiko pengendalian melalui matriks pengendalian risiko dan peraturan turunannya agar dapat mengukur dampak eksekusi terhadap kelangsungan usaha wajib pajak

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merumuskan beberapa saran baik pada tataran teoretis, regulasi, maupun praktis, sebagai berikut yaitu perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar prinsip *non-confiscatory* dapat diimplementasikan, yang mana implementasi tersebut memberikan perlindungan akan aset produktif wajib pajak badan dari tindakan penyitaan dan pelelangan. Fiskus dapat melakukan due diligence dengan menyusun matriks pengendalian risiko sebelum mengeksekusi aset agar tidak berdampak pada kelangsungan usaha wajib pajak. Wajib pajak dapat memperkuat mitigasi risiko mengenai hukum pajaknya dengan memastikan keteraturan siklus akuntansi, melakukan tata kelola perusahaan dengan tepat. Dengan telah dilakukannya hal tersebut wajib pajak menjadi landasar argumen dan bukti yang kuat dalam mengajukan upaya hukum.

REFERENSI

- Alfath, T. P. (2013). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang [Tesis, Universitas Airlangga].
- Cahya, R. D., et al. (2021). Analisis implementasi penyanderaan (*gijzeling*) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai upaya pencairan tunggakan pajak: Menurut perspektif teori kepatuhan pajak (Studi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I). *Jurnal Scientax (Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia)*, 3(1).
- European Court of Human Rights. (n.d.). Case of "Bulves" AD v. Bulgaria.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 berdasarkan fungsi budgetair dan regularend pajak. *Jurnal Hermeneutika*, 6(1).
- Harun, A. A. (2018). Imunitas aset negara dalam perjanjian antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan pihak asing dalam perspektif hukum internasional [Tesis, Universitas Islam Indonesia].
- Haufe. (n.d.). Halbtteilungsgrundsatz gilt nicht für Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Diakses pada 12 Mei 2026, dari

- <https://www.haufe.de/id/kommentar/halbteilungsgrundsatz-gilt-nicht-fuer-einkommensteuer-und-gewerbesteuer-HI1549315.html>
- Hidayah, K., & Mudawamah. (2015). *Gijzeling dalam hukum pajak di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Jono. (2019). *Hukum kepailitan*. Sinar Grafika.
- Kusuma, D., et al. (2022). Efek moderasi religiusitas pada pengaruh pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi Covid-19. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4.
- Mahfud MD, M. (2015). Aspek hukum kenegaraan dan administrasi negara kelembagaan pengadilan pajak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3).
- Marciela, T. M. (n.d.). Penghapusan pajak hiburan golf dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasca Putusan MK RI No. 52/PUU-IX/2011 [Karya Ilmiah].
- Mustofa, E. B., et al. (2026). Analisis hukum berakhirnya utang pajak dalam kasus penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Mall Centre Point Medan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn*, 4(4).
- Nanengsih, S., & Nabila, D. T. D. (n.d.). Penetapan dan perhitungan tagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2).
- Nasution, N. A., & Situmorang, I. (2020). Analisis proses banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. *Jurnal Perpajakan*, 1(2).
- Sambiri, G., et al. (2023). Tinjauan yuridis terhadap gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (on going concern) dalam perkara kepailitan. *Jurnal Hukum Tora*, 9(Special Issue).
- Setiady, T. (2015). Implikasi utang pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap wajib pajak. *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Setiawan, B., & Cahyady, Y. (2020). Upaya hukum pajak, mengenal upaya hukum di bidang perpajakan dan hukum acaranya. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Soemitro, R. (1986). *Asas dan dasar perpajakan 1*. Eresco.
- _____. (1998). *Asas dan dasar perpajakan 2*. PT Rafika Aditama.
- Suandy, E. (2011). *Hukum pajak*. Salemba Empat.
- Wulandari, L. A., et al. (2026). Analisis rasio likuiditas dalam mengidentifikasi potensi kepailitan dan proses likuidasi bertahap pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. pada Tahun 2023. *Jurnal Indonesia Economic Journal*, 2(1).
- Wulandari, S. A. (2024). Pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (gijzeling) dilihat dari perseptif hak asasi manusia [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].